

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 1 **TAHUN: 2010** SERI: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman, agar efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah terwujud, perlu melakukan inventarisasi Urusan Pemerintahan yang meniadi kewenangan Daerah;
 - b. bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku wakil Pemerintah Pusat telah melakukan klarifikasi substansi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, sehingga terhadap Peraturan Daerah dimaksud yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, perlu ditinjau ulang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Diawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

4

3

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Urusan Pemerintahan adalah fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan hak setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
- 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Pasal 3

Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dijadikan dasar untuk :

a. menetapkan produk hukum Daerah dan kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan otonomi Daerah;

- b. penyusunan/penyempurnaan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi Daerah;
- c. penempatan personil sesuai kapasitas/keahlian dan persyaratan administratif;
- d. perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan Daerah yang harus dilaksanakan/disediakan;
- e. perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menjadi salah satu kriteria penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil; dan
- f. secara keseluruhan menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi Daerah.

Pasal 4

- (1) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Pemuda dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;

6

5

- Ketenagakerjaan;
- m. Ketahanan Pangan;
- n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
- o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- p. Perhubungan;
- q. Komunikasi dan Informatika;
- r. Pertanahan;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik:
- y. Kearsipan; dan
- z. Perpustakaan.

Pasal 5

- (1) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah.
- (2) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Pariwisata;
 - f. Industri;

- g. Perdagangan; dan
- h. Ketransmigrasian.

Pasal 6

Rincian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Dalam pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang bersifat Wajib dan Pilihan, Pemerintah Daerah berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Urusan Wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap.

BAB III

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 9

Penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan Daerah yang menimbulkan dampak lintas daerah wajib dikelola bersama oleh daerah terkait berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

7 8

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri; dan
- b. menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan azas tugas pembantuan.

Pasal 11

Penugasan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. disertai dengan perangkat, pembiayaan dan sarana dan/atau prasarana yang diperlukan; dan
- b. diprioritaskan bagi Urusan Pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau berhasil guna dan berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa.

BAB V

PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 12

Untuk mendukung kemampuan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

BAB VI

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, diluar urusan Pemerintahan yang bersifat Wajib dan Pilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini atas dasar prinsip penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sisa.
- (2) Urusan Pemerintahan Sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Urusan Pemerintahan yang nyata ditangani oleh Pemerintah Daerah dan penentuannya menggunakan kriteria pembagian Urusan Pemerintahan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 26 Juli 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 30 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 14 Maret 2008, namun perlu dilakukan penyempurnaan. Salah satu latar belakang penyempurnaan Peraturan Daerah tersebut adalah adanya beberapa materi yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut dituangkan dalam Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/3536, tanggal 28 Agustus 2008, Hal: Hasil Klarifikasi 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Dalam rangka menindaklanjuti hasil klarifikasi tersebut, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan untuk meningkatkan daya saing daerah.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan daerah otonom. Namun terdapat urusan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa, meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Disamping itu terdapat bagian urusan pemerintahan yang bersifat concurrent yakni Urusan Pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dilaksanakan bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Sehingga setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi dan ada bagian yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Sebagai dasar dalam pembagian urusan agar yang bersifat concurrent secara proporsional antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, menggunakan kriteria ekternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Kriteria eksternalitas, artinya pembagian Urusan Pemerintahan Daerah ini memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan. Kriteria akuntabilitas, artinya pembagian urusan Pemerintahan Daerah ini memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Sedangkan kriteria efisiensi, artinya pembagian Urusan Pemerintahan Daerah ini memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Urusan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar. Sedangkan Urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

11

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "wajib dikelola bersama" adalah pengelolaan bersama yang terjadi setelah adanya kesepakatan para pihak dan dapat dilembagakan dalam bentuk kerjasama antar daerah.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam menyerahkan sebagian Urusan Pemerintahan kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan pengkajian, agar tugas pembantuan yang diserahkan kepada desa dapat berhasilguna dan berdayaguna.

Tugas pembantuan sebagian Urusan Pemerintahan tidak berdasarkan pada permohonan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Pembinaan dari Pemerintah dapat berbentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaan lainnya yang diarahkan agar Pemerintahan Daerah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

00000000000